



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR 3 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ( BP 3 ) SMP NEGERI 5 NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUM-  
BANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1993**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu penge-  
tahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri 5 Nganjuk  
perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari  
Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama dida-  
lamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan ( BP 3 ) ;
- b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP  
Negeri 5 Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya /  
wali murid pada tanggal 29 Agustus 1993 yang dihadiri oleh beberapa -  
Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutus -  
kan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai -  
Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan cara menghimpun sum-  
bangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp 50.000,- ( lima -  
puluh ribu rupiah ) ;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b konsideran menimbang diatas, kiranya-  
tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu-  
Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 5 Nganjuk untuk menghim-  
pun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha terse -  
but betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan -  
yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di  
Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan barang;
3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengum-  
pulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor POUD/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MPK/1978 perihal pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/IO4.2.2/B 18. 1984 - perihal pungutan pada sekolah Negeri ;
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199/IO4/B/1989 - perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan ( BP 3 ) ;
4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 20 September 1993 Nomor 3382/IO4.22/B - 1993.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN - IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ( BP 3 ) SMP NEGERI 5 NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1993

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 5 Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 16.000.000,- ( enam belas juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima - menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggungjawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMP Negeri 5 Nganjuk ;
- Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini di- dapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pem- bayaran diangsur setiap bulan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan.

### Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan dengan perincian sebagai berikut :

|                                             |             |                  |
|---------------------------------------------|-------------|------------------|
| a. Pengadaan 50 meja siswa @ Rp. 32.000,-   | .....       | Rp. 1.600.000,-  |
| b. Pengadaan 100 kursi siswa @ Rp. 17.000,- | .....       | Rp. 1.700.000,-  |
| c. Pengadaan 60 meja Guru @ Rp. 35.000,-    | .....       | Rp. 2.100.000,-  |
| d. Merehab Perpustakaan UKS                 | .....       | Rp. 3.000.000,-  |
| e. Pembelian video dan OHP                  | .....       | Rp. 4.600.000,-  |
| f. Pembelian 1 buah Komputer                | .....       | Rp. 3.000.000,-  |
|                                             | J u m l a h | Rp. 16.000.000,- |

( Enam belas juta rupiah )

### Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri 5 Nganjuk sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan ijin dimaksud secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib mentaati segala ketentuan yang berlaku dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri 5 Nganjuk.

### Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMP Negeri 5 Nganjuk.

### Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 19 OKTOBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur di Surabaya ;

- 2.Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surebaya ;
  - 3.Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah Kediri ; III
  - 4.Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk ; -
  - 5.Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
  - 6.Sdr. Kakan Depdikbud Kab Dati II Nganjuk ;
  - 7.Sdr. Kakan SOSPOL Kab. Dati II Nganjuk ;
  - 8.Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
  - 9.Sdr. Ketua Bappeda Kab. Dati II Nganjuk ;
  - 10.Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
  - 11.Sdr. Ka. Din. PUD Kab. Dati II Nganjuk ;
  - 12.Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tk. II Nganjuk ; -
  - 13.Sdr. Kabag Penyusunan Program Setwilda - Tk. II Nganjuk ;
  - 14.Sdr. Camat Nganjuk ;
  - 15.Sdr. Kepala SMP Negeri 5 Nganjuk ;
  - 16.Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri 5 Nganjuk.
-